BUPATI PURBALINGGA

Purbalingga, 13 Juli 2021

Kepada Yth.
Pimpinan Perusahaan
dalam wilayah Kabupaten Purbalingga
di -
PURBALINGGA

SURAT EDARAN
NOMOR : 560/13282

TENTANG

PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL PERUSAHAAN PADA MASA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DARURAT DI KABUPATEN PURBALINGGA

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 300/12561 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Desease* (Covid-19) di Kabupaten Purbalingga Periode 3 Juli sd. 20 Juli 2021, bahwa memperhatikan dinamika perkembangan kasus positif Covid-19 di wilayah Kabupaten Purbalingga, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga memberlakukan jam malam mulai pukul 20.00 WIB sd. pukul 04.00 WIB, dengan pengecualian kegiatan strategis seperti pasar, sektor kesehatan, sektor komunikasi, energi dan kelistrikan. Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi Covid-19, kepada Pimpinan Perusahaan dihimbau untuk tidak melaksanakan operasional produksi mulai pukul 20.00 WIB sd. pukul 04.00 WIB selama masa pemberlakuan PPKM Darurat.

Demikian Surat Edaran Bupati ini untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih.

BUPATI PURBALINGGA

DYAH HAYUNING PRATIWI, SE, B.Econ, MM.

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Wakil Bupati Purbalingga;
2. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;

Jalan Onje Nomor 1 B Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah
Telpon (0281) 891012-891059-891452 Fax. (0281) 891271
Website : www.purbalinggakab.go.id

3. Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga;
4. Ketua Kejaksaan Negeri Purbalingga;
5. Kepala Kepolisian Resort Purbalingga;
6. Komandan Kodim 0702 Purbalingga;
7. Ketua DPC APINDO Purbalingga;
8. Ketua Konfederasi SPSI Purbalingga.